

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ayahanda (Aung, S.Pd) dan Ibunda (Baiyar, S.Pd) tercinta, serta Kakanda dan Adinda tersayang: Nofriwan Aulya, Nofridho Aulya, S.Sos, dan Kesi Noferika Aulya yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Dan kepada seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, Ma selaku rektor dan ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag dan bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag selaku wakil rektor 1.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, Ma, M.Pd serta Wakil Dekan I Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., Ma dan wakil Dekan II Dr. Hj. Hertina, M.Pd sekaligus Wakil Dekan III Dr. Zulkifli, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Nuraini Sahu, SH, MH dan Sekretaris Bapak Asril, SH, MH yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
5. Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH, MH selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Hajar, M. MH selaku Penasehat Akademik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
8. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku – buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Sahabat – sahabatku tercinta Yati Agustia Putri, Miko Satria, Sherly Andriani, Riska Fadillah, Siti Hasna Musdalifah, Siti Rahmah, SH, Shinta Zalfitri Simamora, Siska Dwi Putri dan seluruh sahabat yang tidak dapat


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman angkatan 2013 khususnya IH 7 dan Hukum Bisnis 5 (E) yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
11. Teman-teman KKN Desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri angkatan 2016 yang memberikan penulis kritik dan saran selama penulisan skripsi.
12. Serta seluruh Pegawai Bank Nagari Cabang Pariaman yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 16 April 2018

Penulis,

**SRI OKTAVILA AULYA**  
**NIM. 11327200129**